

ABSTRAK

MULIA ISLAMI AMANDA : “*Praktik Jual Beli Lubang Galian Emas di Desa Mangunjaya Kecamatan Waluran Kabupaten Sukabumi Menurut Hukum Ekonomi Syariah*”.

Di lingkungan masyarakat Desa Mangunjaya Kecamatan Waluran Kabupaten Sukabumi, telah dikenal usaha yg disebut jual beli lubang galian yang mengandung emas. Jual beli lubang galian emas di Desa Mangunjaya Kecamatan Waluran Kabupaten Sukabumi sudah menjadi adat kebiasaan atau tradisi sehingga tidak bisa lepas dari kehidupan sehari-hari masyarakat untuk memperoleh kehidupan yang lebih layak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana praktik jual beli lubang galian emas, untuk mengetahui manfaat dan mudharat jual beli lubang galian emas, dan mengetahui tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap praktik jual beli lubang galian emas di desa Mangunjaya Kecamatan Waluran Kabupaten Sukabumi.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif-kualitatif dengan mengkaji data primer langsung dari sumber asli dan data sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan melalui observasi langsung lapangan, wawancara dengan sumber asli dan studi kepustakaan. Sehingga ditarik kesimpulan secara deduktif.

Hasil dari penelitian ini menurut Hukum Ekonomi Syariah menunjukkan bahwa jual beli lubang galian yang mengandung emas di tanah milik pribadi adalah sah karena rukun dan syaratnya telah terpenuhi serta jual beli tersebut terjadi karena adanya kerelaan antara pihak pemilik tanah/penjual dan pembeli. Sedangkan jual beli lubang galian yang mengandung emas di tanah milik pemerintah adalah tidak sah, karena penjual tidak berperan sebagai pemilik tanah melainkan memanfaatkan dan mengambil keuntungan ditinjau milik orang lain (pemerintah) secara sewenang-wenang tanpa izin atau *ghasab*.